



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PELINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA UNTUK *UPAKARA PANCA YADNYA*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa tumbuhan dan satwa berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana ritual masyarakat Hindu, yang perlu dilindungi dalam upaya menjaga kelestarian dan keharmonisan alam Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Bali;
 - bahwa dalam upaya mencegah kepunahan jenis tumbuhan dan satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* diperlukan perlindungan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perlindungan tumbuhan dan satwa bagi semua pihak, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Untuk *Upakara Panca Yadnya*;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital

yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202409/tte-bc0a318cce77e62313ce1b590371791f1_conv.pdf

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA UNTUK *UPAKARA PANCA YADNYA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tumbuhan adalah jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air yang ada di wilayah Daerah untuk *upakara panca yadnya*.

7. Satwa adalah jenis binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang hidup bebas maupun yang dipelihara di wilayah Daerah untuk *upakara panca yadnya*.
8. Pelindungan Tumbuhan dan Satwa adalah perbuatan melindungi jenis Tumbuhan dan Satwa dari kelangkaan dan kepunahan dengan pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *upakara panca yadnya*.
9. Pelestarian Tumbuhan dan Satwa adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Tumbuhan dan Satwa untuk *upakara panca yadnya* dengan cara penanaman, pemeliharaan, pembibitan dan penyediaan obat-obatan.
10. Pengendalian Tumbuhan dan Satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *upakara panca yadnya*.
11. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik Tumbuhan maupun Satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya untuk *upakara panca yadnya*.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
13. Habitat adalah lingkungan tempat Tumbuhan dan Satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup disuatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
15. *Upakara Panca Yadnya* adalah jenis sarana yang digunakan untuk lima persembahan suci umat Hindu dalam wujud *dewa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya, manusa yadnya, dan rsi yadnya*.
16. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
17. *Pararem* adalah aturan/keputusan *paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
18. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh *krama* Desa Adat.
19. Masyarakat adalah orang yang tinggal atau berada di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kepastian;
- b. pelindungan;
- c. pemanfaatan;
- d. kearifan lokal;
- e. keragaman;
- f. keberlanjutan;
- g. keserasian;
- h. keseimbangan; dan
- i. pelestarian.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya perlindungan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku Masyarakat untuk perlindungan keseimbangan Ekosistem jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*;
- b. melindungi dan mencegah kelangkaan serta kepunahan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*; dan
- c. melaksanakan nilai luhur budaya, adat, *Dresta*, serta kearifan lokal Masyarakat Bali berupa pelaksanaan kegiatan upacara *Tumpek Wariga* dan *Tumpek Uye* sebagai *Upakara Panca Yadnya*.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan dan verifikasi;
- b. perlindungan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Pendataan dan verifikasi jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (3) Tata cara pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Hasil pendataan dan verifikasi jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PELINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelestarian;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penanaman dan pemeliharaan jenis Tumbuhan untuk *Upakara Panca Yadnya*;
 - b. penyediaan pembibitan, obat-obatan, dan sarana prasarana untuk pengendalian hama penyakit pada jenis Tumbuhan untuk *Upakara Panca Yadnya*; dan
 - c. penyediaan obat-obatan dan sarana prasarana untuk Pengendalian hama penyakit pada jenis Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan peran teknologi.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pelindungan Tumbuhan untuk *Upakara Panca Yadnya* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pelindungan Tumbuhan untuk *Upakara Panca Yadnya* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap pelindungan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
- (6) Pelaksanaan Pelestarian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelestarian Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengelolaan habitat serta populasi Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*; dan
 - b. pengendalian hama serta penyakit pada Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
- (3) Ketentuan mengenai Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi untuk *Upakara Panca Yadnya* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Majelis Desa Adat;
 - c. *sabha upadesa*; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan, Desa Adat dan/atau *banjar* adat berpartisipasi aktif dalam pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*, dengan berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. kegiatan swadaya menanam, memelihara, serta mengembangbiakan bibit jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*; dan
 - b. Desa Adat/*banjar* Adat dapat menderivasi dengan *Pararem* yang mengatur Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* yang ada dan hidup di wilayahnya.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan, Desa Adat dan/atau banjar adat yang secara berkesinambungan melaksanakan Pelestarian dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. publikasi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana guna meningkatkan pelestarian dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan Denpasar
pada tanggal 4 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:(4,45/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA UNTUK *UPAKARA PANCA YADNYA*

I. UMUM.

Sumber daya alam Tumbuhan (*flora*) dan Satwa (*fauna*) merupakan potensi kekayaan dimiliki Daerah. Sumber daya alam tersebut, wajib dilindungi, diberdayakan dan dilestarikan untuk mencegah kelangkaan dan kepunahan, dan/atau supaya tidak mengalami penurunan pertumbuhan populasinya. Upaya ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan Masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan, Nomor 3 Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada huruf b. Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan Masyarakat di Wilayah Daerah yang dimanfaatkan untuk *Upakara Panca Yadnya*. Tumbuhan dan Satwa berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana ritual Masyarakat Hindu, yang perlu dilindungi dalam upaya menjaga kelestarian dan keharmonisan alam Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Bali, dalam upaya mencegah kepunahan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya* diperlukan perlindungan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah perlu dan penting membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Untuk *Upakara Panca Yadnya*, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemanfaatan serta memberikan partisipasi Masyarakat untuk mendukung ketersediaan kebutuhan untuk *Upakara Panca Yadnya*. Peraturan Daerah ini, mengandung nilai-nilai kearifan lokal Bali yang sangat berperan sebagai landasan filosofi untuk Pelindungan Tumbuhan dan Satwa yang

dipelihara maupun yang ada dan hidup di darat, di air, dan di udara di Wilayah Daerah, yang dimanfaatkan untuk kepentingan *Upakara Panca Yadnya*. Selain itu, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi sarana hukum yang berfungsi responsif, progresif, dan implementatif pada Masyarakat Kota Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah mengandung landasan hukum yang digunakan untuk dasar melakukan setiap tindakan yang memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan/atau yang tidak tertentu dilindungi untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah prinsip yang melindungi dan mengayomi kegiatan usaha yang dilakukan pada Masyarakat dalam upaya memelihara keseimbangan ekosistem daripada sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan/atau yang tidak tertentu dilindungi untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah prinsip yang mencerminkan suatu upaya dari kegunaan pemeliharaan dan pelestarian sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan/atau yang tidak tertentu dilindungi untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah mengandung nilai-nilai budaya yang diwarisi turun temurun sebagai pengetahuan tradisional terkait menjaga keseimbangan ekosistem dengan upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan/atau yang tidak tertentu dilindungi untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah prinsip memperhatikan upaya pemeliharaan dan pelestarian pada keanekaragaman hayati (Tumbuhan dan Satwa) yang hidup bebas dan dipelihara untuk menjamin keberlangsungan hidupnya yang berkelanjutan pada alam yang digunakan untuk *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah prinsip menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan dengan upaya peningkatan kuantitas serta kualitas sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) yang tertentu dilindungi supaya tidak mengalami kelangkaan dan/atau kepunahan untuk ketersediaan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian” adalah prinsip dengan upaya menjaga dan memelihara hubungan keselarasan yang berkelanjutan pada sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan yang tidak tertentu dilindungi, supaya tidak mengalami penurunan pertumbuhan populasinya untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan adalah prinsip yang mencerminkan hubungan keseimbangan pada sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan yang tidak tertentu dilindungi, supaya terjaga keseimbangan ekosistemnya untuk kebutuhan *Upakara Panca Yadnya*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian” adalah prinsip dengan upaya melestarikan yang berkelanjutan daripada sumberdaya alam hayati (Tumbuhan dan Satwa) tertentu dilindungi dan yang tidak tertentu dilindungi, supaya tidak langka dan punah yang untuk dimanfaatkan *Upakara Panca Yadnya*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Tumpek Wariga*” adalah merupakan hari suci umat Hindu untuk memberi penghormatan kepada alam dan lingkungan, khususnya tumbuh-tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “*Tumpek Uye*” atau juga disebut “*Tumpek Kandang*” adalah merupakan hari untuk memuliakan binatang/Satwa, baik berupa binatang peliharaan, maupun binatang liar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yang berwenang dalam memberikan izin pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk *Upakara Panca Yadnya*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Majelis Desa Adat” adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Sabha Upadesa*” adalah forum komunikasi yang bertugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi terhadap potensi dan dinamika sosial antara Desa Adat, desa/kelurahan, *subak*, dan *bendega* (nelayan) di wilayah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4